

Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran *Sociological Jurisprudence*

Yulianto Syahyu¹, Diana Fitriana²

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ysa_law@yahoo.com

Received : 17 Mar 2021 | Revised : 10 May 2021 | Accepted : 28 May 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

It is motivated by a concern about theories, opinions, and conceptions of legal thought in Indonesia that were born from legal experts and experts. Even though Indonesia has 76 years of independence, it is still shackled and glorifies the theories and concepts of thought that come from Western scientists. Whereas legal science is different from other social sciences, especially with exact sciences. Law is not a universal science, but it has jurisdictional and territorial boundaries, and the law must be explored and taken from the values that live in the society itself. In Indonesia, customary law is born and grows and is obeyed by the community itself. By conducting library research and observing phenomena that exist in academia and among legal practitioners, it is time for us to look for a legal theory that is characterized by Indonesianness based on Sociological Jurisprudence, where law is a reflection and concretization of values that live in society (living law), then law positive will only be effective if it is in line with the laws that live in a society that is a reflection of the values that live in it. In this writing, the writer takes an example taken from the Javanese, Balinese and Minangkabau Adat philosophy.

Keywords: *Sociological Jurisprudence, Customary Law, Legal Theory*

ABSTRAK

Dilatarbelakangi dengan suatu keprihatinan tentang teori-teori, pendapat-pendapat, dan konsepsi pemikiran hukum di Indonesia yang lahir dari para pakar dan ahli hukum. Kendatipun Indonesia telah Merdeka 76 Tahun, masih saja terbelenggu dan mengagungkan teori dan konsep pemikiran yang bersumber dari para ilmuwan Barat. Padahal ilmu hukum berbeda dengan ilmu sosial lainnya, apalagi dengan ilmu eksakta. Hukum itu bukanlah ilmu yang bersifat universal, tapi dia punya batas yuridiksi dan teritorial, dan hukum itu harus digali dan diambil dari nilai-nilai yang hidup dari masyarakatnya sendiri. Di Indonesia adalah hukum adat yang lahir dan tumbuh dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan penelitian kepustakaan dan mengamati fenomena yang ada di dunia akademis maupun dikalangan praktisi hukum kiranya saatnya kita mencari teori hukum yang bercirikan Keindonesiaan berdasarkan aliran Sociological Jurisprudence, halmana hukum sebagai pencerminan dan kongkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law), selanjutnya hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh yang diambil dari falsafah Adat Jawa, Bali dan Minangkabau.

Kata Kunci: *Sociological Jurisprudence, Hukum Adat, Teori Hukum*

PENDAHULUAN

Pokok bahasan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah suatu inspirasi yang timbul setelah penulis membaca karya Lor Lloyd of Hampstead and MDA Freeman tentang Sociological Jurisprudence and The Sociologu of Law. Di awal tulisannya Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman mengungkapkan:

*“One of the most characteristic features of twentieth-century jurisprudence has been the development of sociological approaches to law. This is not surprising since the social sciences have an influence this century almost comparable to that of religions in earlier periods. Legal thought has tended to reflect the trends to be found in sociology. So long as functionalist, consensus-oriented approaches dominated the scene in sociology, sociological jurisprudence mirrored this prevailing paradigm. Roscoe Pound, the most influential of sociological jurist, is the leading representative of this approach. More recently conflict theories have tended to dominate the sociological stage and these have been reflected in legal thinking too”.*¹

Pada akhir-akhir ini kalangan sarjana hukum Indonesia dalam mengemukakan teori-teori, pendapat-pendapat dan konsepsi-konsepsi pemikiran tentang hukum di Indonesia, kendatipun kemerdekaan Republik Indonesia telah mendekati usia yang cuku tua, yaitu 76 tahun, masih saja mengacu, bahkan bisa dikatakan terlalu mengagung-agungkan teori-teori dan konsep-konsep pemikiran yang bersumber dari dunia ilmu yang dipersiapkan oleh para ilmuwan dari dunia Barat. Pandangan yang demikian ini merupakan akibat dari proses perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh negara-negara Barat. Proses penjajahan tersebut hampir meliputi penyebaran ilmu dan teknologi, pendidikan dan tata hukum yang berlaku.

Sesuai dengan misi negara penjajah, yaitu menyebarkan kebudayaan, juga hukum negara tersebut, maka bidang pendidikan hukum di Indonesia, seperti juga di negara-negara jajahan lainnya, didasarkan atas kurikulum pendidikan hukum yang sengaja dibuat bukan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat Indonesia, melainkan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Barat, khususnya Eropa. Sebagai akibat dari kenyataan itu, maka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia snediri sering dirasakan sebagai hal yang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu, idealnya kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, terutama dalam merombak tata hukum kolonial itu adalah kurikulum pendidikan hukum yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan mendasarkan ajaran aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich, setelah dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan dan budaya masyarakat Indonesia, di bawah ini akan dicoba untuk mencari ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia yang akan sangat membantu kebutuhan praktik hukum dalam menangani berbagai masalah hukum yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

¹ Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, *Sociological Jurisprudence and Sociology of Law* (Dalam Teori Hukum Himahanto Juwana), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001; hal.189

PEMBAHASAN

A. Hukum Sebagai Pencerminan Dan Konkretisasi Nilai-Nilai Masyarakat

Ajaran Eugen Ehrlich berpangkal pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Selanjutnya Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Kemudian ajaran aliran *sociological jurisprudence* ini dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound dengan konsepsi *law as a tool of social engineering*. Konsepsi Roscoe Pound ialah bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.

Dari ajaran Roscoe Pound ini di Indonesia timbul suatu konsepsi yang dipahami oleh teori *law as a tool of social engineering* yang dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang dikenal sebagai “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat”. Cara pandang demikian ini, yang berpangkal pada definisi yang berlainan dengan definisi hukum yang tradisional, meninggalkan paham “... *het recht hinkt achter de feiten aan*” (hukum mengikuti perkembangan masyarakat).²

Oleh karena itu, hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Kalau kita telaah lebih lanjut, sebetulnya konsep hukum semacam ini sudah bisa kita temukan dalam hukum adat yang menggambarkan bahwa menurut alam pikiran hukum adat itu sendiri, hukum itu tidak menolak pembaharuan, bahkan sebaliknya.³

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya ketimbang konsep *law as a tool of social engineering* itu sendiri. Hal ini karena:⁴

1. Lebih menonjolnya peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum Indonesia, sedangkan teori Pound terutama ditujukan pada peranan pembaharuan terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak penerapan mekanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Penerapan mekanistik demikian, yang digambarkan dengan kata *tool* akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan “legisme” yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras.
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, maka Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas “hukum sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*, Binacipta, Bandung 1975, hal.12.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976, hal. 6

⁴ *Ibid*, hal. 9 – 10.

demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah.

Hukum sebagai suatu kaidah atau norma sosial tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum itu merupakan pencerminan dan kongkretisasi nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, timbullah pendapat di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan masyarakat, diperlukan kaidah hukum sebagai alatnya. Hukum yang demikianlah yang sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal dan hidup di daerah pedesaan.

B. Mencari Teori Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence

Apa yang baik bagi suatu negara, belum tentu baik bagi negara lain karena keadaan negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama. Demikian juga ilmu hukum dari negara Barat (negara lain) belum tentu baik dan sesuai untuk keadaan Indonesia. Oleh karena itu Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa dalam memecahkan masalah-masalah yang ada hendaknya kita jangan mengambil oper begitu saja segala sesuatu yang dianggap modern karena kemoderenannya, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan segala sesuatu yang “asli” karena keasliannya atau mencerminkan kepribadiannya.⁵

Dalam rangka mencari ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia, baik menurut ilmu (teori) hukum di negara-negara Barat maupun menurut pemikiran tentang hakikat hukum yang terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia, kita tidak perlu mempertentangkan maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum dengan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Keduanya harus berjalan berdampingan, seimbang dan selaras. Kita tidak bisa memberikan prioritas terhadap salah satu aspek saja, misalnya hukum hanya sebagai sarana pembaharuan saja, dengan mengabaikan aspek lainnya, misalnya hukum sebagai penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dan begitu juga sebaliknya.

Ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia adalah ilmu (teori) hukum yang memiliki jiwa, nilai-nilai, perasaan dan pandangan hukum bangsa Indonesia. Ilmu hukum yang demikian ini harus diangkat dan digali kembali dari bumi masyarakat Indonesia sendiri., yakni hukum yang berada, hidup, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia ini. Hukum dan ilmunya adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan suasana kebathinan dan cita-cita kehidupan nasional suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan dan kepribadian sendiri. Ilmu hukum yang mempunyai ciri-ciri Indonesia itu menurut hemat penulis tidak lain adalah ilmu hukum adat, yaitu suatu ilmu hukum yang jauh sebelum adanya pengaruh dari negara-negara Barat telah dibangun dan dikembangkan oleh para pakar dan tetua adat bangsa kita sebagai suatu ilmu hukum yang khas Indonesia di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang tidak bisa dipahami jika dilihat melalui istilah-istilah atau dalil-dalil yang ada dalam sistim hukum Barat.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hal. 9.

Ilmu hukum adat adalah suatu ilmu yang sarannya hukum, yakni hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat disini ialah hukum dalam pengertian yang telah lazim diterima oleh kalangan pakar hukum, yaitu hukum yang memancarkan perasaan dan pikiran mengenai apa yang merupakan hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat; hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Dengan demikian ilmu hukum adat adalah suatu ilmu hukum yang menjelaskan bagaimana pikiran dan perasaan hukum yang sumbernya adalah jiwa, perasaan, dan keyakinan hukum bangsa Indonesia sendiri.

Banyak prinsip yang kita kenal pada zaman modern di Indonesia ini sebenarnya telah berakar dalam berbagai masyarakat tradisional yang tersebar diseluruh nusantara. Sekedar contoh, sebut saja misalnya prinsip kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan prinsip setiap orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*) di Indonesia telah dikenal sejak lama. Di Jawa dikenal pepatah desa mawa cara, negara mawa tata, yang berarti masing-masing desa (tempat atau daerah) mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Di Bali ada ungkapan desa mawa cara, desa kala patra, artinya setiap orang harus taat terhadap hukum setempat. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal ungkapan, "Menghukum harus adil, berkata harus benar, sifat lurus dipegang teguh, mengukur sama panjang, memilai sama lebar, mengati sama berat, membagi sama banyak, tiba dimata tidak dipicingkan, tiba didada tidak dibusungkan, tiba di perut tidak dikempiskan." Ungkapan ini menunjukkan pada pelaksanaan hukum yang adil tanpa dari daerah lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang bisa diangkat untuk dijadikan prinsip dalam hukum nasional yang khas Indonesia.

Dari ungkapan-ungkapan tersebut kita bisa melihat bahwa masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan keadilan yang harus dilaksanakan sudah sejak lama hidup dan berkembang sebagai prinsip hidup dalam masyarakat tradisional kita, suatu hal yang sangat essensial bagi paham negara hukum yang dikenal pada zaman modern ini. Bahkan, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum yang begitu dipersoalan di dunia Barat telah sejak lama dikenal dalam kebudayaan kita.

Apabila dihubungkan dengan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka prinsip kepatuhan serta ketaatan hukum dan prinsip *equality before the law* telah dikenal sejak lama. Oleh karena itu jelaslah bahwa paham negara hukum yang dianut dalam kehidupan hukum di negara kita bukan paham negara hukum seperti yang dikenal dalam kebudayaan negara-negara Barat yang masih banyak dianut oleh sebagian sarjana hukum negara kita, tetapi paham negara hukum yang berasal dari bumi Indonesia. Sudah barang tentu tidak akan ada kecocokkan apabila kehidupan dan prinsip hukum di Indonesia hendak diukur dengan paham negara Barat karena antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan negara-negara Barat berbeda secara prinsip.

Dari sifatnya saja, kehidupan bangsa Indonesia sudah berbeda jauh dari kehidupan bangsa-bangsa Barat. Kehidupan bangsa Indonesia adalah keseimbangan antara sifat individualisme dengan sifat komunalisme, yang pada satu sisi menghormati hak-hak dan kewajiban asasi negara, sedangkan pada sisi lain warga negara ikut bertanggung jawab atas kepentingan umum. Bila kita tinjau sifat kehidupan hukum bangsa-bangsa Barat, jelas bahwa sifat individualisme menguasai seluruh kehidupan hukum sehingga hak-hak individu mempunyai kedudukan yang sentral dalam keseluruhan pemikiran tentang sistem hukum mereka.

Para ilmuwan kita yang memperoleh pendidikan barat, dan juga mereka yang berpola pikir kebarat-baratan, terkadang melihat kehidupan hukum di negara Indonesia ini dengan sikap ilmiah barat. Dengan sikap ilmiah semacam ini mereka seolah-olah asing dinegerinya sendiri. Sikap ilmiah seperti ini, yang dimiliki oleh sebagian sarjana hukum kita terhadap kehidupan hukum bangsanya sendiri, sangat berbahaya dan merugikan. Oleh karena itu, tepat sekali pernyataan Prof. Soepomo yang menyatakan bahwa dogma yang berlaku pada akhir abad 19, yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa asia tidak sanggup bangkit sebelum mereka memungut lembaga-lembaga barat, tak bisa dipertahankan lagi dalam abad 20 karena abad ini adalah masa ketika orang-orang telah belajar menghargai arti kebudayaan-kebudayaan dan peradaban-peradaban timur.⁶

Prof. Moh. Koesnoe, seorang pakar yang banyak mengkaji masalah- masalah hukum adat, menyatakan bahwa isi hukum adat adalah ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan mengenai bagaimana cara kehidupan beradat itu sampai kepada suatu kehidupan bermasyarakat nan elok. Dalam ilmu itu dibinas dan diajarkan soal-soal persyaratan pribadi untuk menjadi pelaksana dan petugas hukum adat yang harus mewujudkan adat secara nyata sesuai dengan prinsip-prinsip dan sistem serta cita-cita yang dituju oleh hukum adat, yaitu terciptanya masyarakat yang tenteram, aman dan sejahtera (tata tentram karta raharja).⁷

Dalam uraian di atas jelas bahwa pengertian ilmu dalam ilmu hukum adat mengandung suatu pengertian mengenai kemampuan untuk mengetahui dan menguasai seni pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam hukum adat ke dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang bertugas menjaga dan memelihara hukum adat dituntut untuk menguasai empat hal yang dalam tambo Minangkabau yang dikenal dengan istilah *raso, pariso, cinto dan kiro-kiro*.

Raso adalah suatu istilah yang mengandung pengertian kemampuan untuk merasakan apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan adat. Penguasaan perasaan yang halus, karenanya, dituntut pada pribadi-pribadi para petugas hukum demi terpeliharanya hukum adat itu sesuai dengan hakekat isi dan nilai-nilai susila yang hidup di dalam masyarakat. Di samping itu dalam ansur raso (perasaan) juga terkandung tuntutan perasaan estetis, yaitu perasaan kehalusan mengenai keindahan. Oleh karena itu berilmu dalam pengertian ilmu hukum adat ini menuntut adanya perasaan susila yang tinggi dan rasa keindahan yang tajam. Kedua unsur tersebut perlu menemukan dan menggambarkan perwujudan-perwujudan hukum adat itu dalam berbagai masalah yang dihadapi secara kongkrit di dalam kehidupan masyarakat.

Pariso mengandung pengertian yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengetahui dan mengerjakan dengan tepat. Dengan kata lain, dalam pengertian pariso terkandung kepintaran atau keahlian menenai penguasaan teknik dalam menjalankan dan mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam hukum adat. Sehubungan dengan itu, maka petugas pelaksana hukum adat dituntut memiliki keahlian, kecakapan dan kepandaian yang tangguh dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya.

Unsur selanjutnya yaitu *cinto*, mengandung pengertian tentang kesungguhan hati, kesungguhan sikap dan pendirian yang disertai dengan adanya panggilan untuk memelihara hukum adat itu terkandung unsur pengabdian diri yang sepenuhnya

⁶ Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 12.

⁷ Moh. Koesnoe, Beberapa Persoalan Sekitar Hukum Adat Tatanegara, Pusat Penelitian Unair, Surabaya, 1971, hal. 27.

kepada yang dipelihara demi kesejahteraan yang dipelihara itu, yakni hukum adat. Dengan demikian, maka bagi para pelaksana dan petugas hukum itu diisyaratkan bahwa mereka memang benar-benar orang yang penuh tanggung jawab untuk membentuk dan membangun hukum adat dengan tujuan agar hukum adat tetap merupakan pedoman yang mulia dan dimuliakan oleh masyarakat, sehingga hukum adat tetap berwibawa.

Unsur yang terakhir yaitu *kiro-kiro*, mengandung arti dalam dirinya tuntutan mengenai kemampuan untuk melihat secara menyeluruh ke masa depan tentang bagaimana makna dan apa yang secepatnya dilakukan bagi kehidupan yang dipelihara di masa kini dan di masa mendatang. Hal ini merupakan masalah yang menyangkut soal wawasan, yakni kemampuan memandang ke depan dan terarah pada konsekuensi-konsekuensi yang jauh dan mendalam. Oleh karena itu, para pelaksana pemelihara hukum adat dituntut tidak hanya memiliki kecakapan mengolah secara intelektual saja, tapi juga pengetahuan tentang keputusan yang diambilnya dengan segala Konsekuensinya dalam konteks kehidupan masyarakat dan hukum adat. Disamping itu, para petugas dan pemelihara hukum adat juga dituntut memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan yang terbaik diantara yang baik.

Keempat unsur dalam ilmu hukum adat tersebut, menunjukkan adanya tuntutan-tuntutan persyaratan kemampuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bertugas menjaga dan memelihara hukum adat itu, erat sekali hubungannya dengan ***unsur-unsur akal pikiran, perasaan dan prinsip-prinsip dalam masyarakat***. Oleh karena itu, mereka yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan berbagai masalah hukum dan kemasyarakatan oleh hukum adat diisyaratkan tidak hanya memiliki kepandaian mengenai teknik-teknik menemukan jawaban secara tepat menurut hukum akal (*pariso*), tetapi juga syarat ketajaman pikiran (*kiro-kiro*) dan kehalusan perasaan susila dan estetika (*raso*) serta dasar-dasar hidup bermasyarakat secara kekeluargaan (*cinto*) demi kepentingan daya kreativitas yang tinggi. Dengan demikian jawaban yang diberikan terhadap masalah-masalah hukum dan kemasyarakatan dapat memuaskan semua pihak dan masyarakat secara keseluruhan karena jawaban-jawaban tersebut diberikan atas dasar dan berpedoman pada perasaan dan cita-cita hukum yang dihayati dan dihormati dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ilmu hukum adat ini merupakan ilmu yang dibangun dan dikembangkan oleh tua-tua adat bangsa kita sendiri dan pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis. Segala ajarannya disampaikan melalui keterangan-keterangan secara lisan, petuah-petuah, dan contoh-contoh perbuatan secara nyata sebagai pedoman atau pegangan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, ilmu hukum adat merupakan ilmu yang bersifat praktis, yakni ilmu yang diambil dalam menghadapi persoalan pengalaman-pengalaman hidup dari kemasyarakatan. Berhubungan dengan itu, ilmu hukum adat dalam arti demikian ini merupakan seni menjalankan adat atau pegangan hidup tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang menjamin keselamatan nilai-nilai yang dimiliki, dihayati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan atau petugas hukum dituntut untuk menguasai dan menghayati segala asas, nilai, dan sistem yang hidup didalam masyarakatnya. Tanpa itu semua, maka segala bentuk keputusan yang telah diambilnya dan pandangan-pandangan yang diberikan akan tidak dapat diterima dan dicerna oleh warga masyarakatnya.

Adapun perbedaan antara sosiologi jurisprudensi (*sociological jurisprudence*) dengan sosiologi hukum (*sociological of law*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Antara lain: sosiologi hukum melakukan penyelidikan di bidang sosiologi dengan membahas hubungan gejala kehidupan kelompok dengan hukum, sedangkan

sosiologi jurisprudensi menyelidiki jurisprudensi serta pertaliannya dengan cara melakukan penyesuaian hubungan dan penertiban kelakuan yang menyangkut kehidupan kelompok. Sosiologi hukum menekankan penyelidikannya pada suatu ilmu umum tentang masyarakat, sedangkan sosiologi jurisprudensi menekankan penyelidikannya pada satu ilmu khusus tentang hukum.

Setiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. Begitu pula dengan hukum adat. Sistem hukum adat bersendi pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Untuk dapat memahami akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dan menghayati dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Hukum positif (tertulis) yang tidak didasarkan atas hukum adat yang telah mengalami saringan, tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat. Artinya hukum positif atau tertulis tersebut akan menjadi goyah dan akhirnya menjadi hukum mati karena tidak efektif. Ketidakefektifan hukum positif atau tertulis akan mengakibatkan merosotnya wibawa hukum, termasuk pula wibawa para penegak hukum. Kiranya seperti Hukum Adat Jawa, Hukum Bali dan Hukum Adat Minangkabau dan hukum adat daerah lainnya sebagai salah satu aset hukum nasional dapat dijadikan salah satu sumber untuk menemukan dan mencari ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia. Seperti konsep *raso*, *pariso*, *cinto* dan *kiro-kiro* merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam tambo adat Minangkabau. Ajaran (teori) yang terdapat dalam adat Minangkabau ini sangat baik untuk dijadikan referensi bagi mereka yang bertugas menemukan, membuat hukum dan aparat penegak hukum itu sendiri (praktisi hukum). Dengan demikian sangat baik dan sesuai dengan bangsa Indonesia jika ajaran ini (*raso*, *pariso*, *cinto* dan *kiro-kiro*) dijadikan sebagai salah satu konsep teori hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional.

KESIMPULAN

Ilmu hukum adat, kendati merupakan salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia yang dihayati oleh kita semua, belum mendapat perhatian dan usaha yang secara sadar dan terarah secara ilmiah. Kendati pun demikian, ilmu hukum adat tetap hidup dan menguasai, bahkan mempengaruhi jiwa pikiran kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, ilmu hukum adat tidak dapat tidak kita anggap sebagai embrio ilmu hukum yang bersifat nasional, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang dasar-dasarnya telah berurat, berakar, dan berkembang didalam budaya bangsa kita sendiri. Ilmu hukum adat sebagai embrio ilmu hukum nasional perlu kita perhatikan dan kita gali kembali dari bumi masyarakat Indonesia untuk diarahkan secara ilmiah setaraf ilmu hukum dalam arti modern sehingga setaraf dengan teori dan ilmu hukum di negara-negara barat.

Dalam menunjukkan isi kurikulum pendidikan hukum kita harus perhatikan keistimewaan masyarakat Indonesia karena, sebagai suatu bangsa yang sedang membangun, disamping kita mengenal hukum yang berdasarkan atas model hukum barat, kita juga mengenal suatu sistem hukum tradisional (adat) yang hidup dalam masyarakat kita. Sehingga disini yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimanapun mempersatukan cita-cita bangsa Indonesia dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan modern yang berasal dari negara-negara barat agar ada keserasian atau harmonisasi. Tampaknya jawab terhadap masalah tersebut yang paling efektif adalah asimilasi atau

modifikasi pengertian-pengertian yang berasal dari negara-negara barat ke dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia sendiri.

Hukum adat yang tradisional juga telah menunjukkan adanya nilai-nilai yang universai seperti asas gotong royong, asas kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, asas setiap orang berkedudukan sama dimuka hukum, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Semua nilai ini akan mendapat tempat yang baru dalam lembaga-lembaga modern yang berasal dari negara-negara barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, *Sociological Jurisprudence and Sociology of Aw* (dalam *Teori Hukum Hikmahanto Juwana*). Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta Bandung, 1976.
- _____, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*, Binacipta, Bandung 1975.
- _____, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Banfung, tanpa tahun.
- Moh. Koesnoe, *Pengantar Kedalam Hukum Adat Indonesia*, ringkasan kuliah, Nijmegen, 1971.
- _____, *Beberapa Persoalan Sekitar Hukum Adat Tatanegara*, Pusat Penelitian Unair, Surabaya, 1971.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Roscoe Pound. *An Introduction To The Philosophy Of Law*, terjemahan, Brathara, Jakara, 1963.